

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	0 of 32

Tanggal / Date	Uraian/ Bagian Perubahan & Kaji Ulang Desc/ Change & Review Section	Tanggal Revisi / Revision Date	No Revisi Rev.No	Dibuat / Created	Disetujui / Approved
10 Mei 2019	Dokumen baru	-	00		SM
06 Jan 2025	- Revisi ke Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Baja Tulangan Beton Secara Wajib. - Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 55 tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton Secara Wajib (JUKNIS).	06 Jan 2025	01	PS	HP

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	1 of 32

1. RUANG LINGKUP

- Skema sertifikasi ini berlaku untuk produk Baja tulangan.
- Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan secara wajib.
- Permohonan diajukan oleh manufaktur atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Baja Tulangan.
- Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 55 tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton Secara Wajib (JUKNIS).

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI tentang Baja Tulangan:
SNI 2052-2024 Baja tulangan beton
SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai panas ulang
SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
- Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit sistem manajemen dan proses produksi di manufaktur;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- survailen dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

1. SCOPE

- This certification scheme applies to Reinforcement Stainless Steel product.
- This scheme applies to initial certification, surveillance, and re-certification in the implementation of the SNI for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and Reinforced Concrete Steel in Coil Form on a mandatory basis.
- The application is submitted by the manufacturer, company, or importer to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain the Product Certificate with the SNI Reinforced Steel Mark (SPPT).
- The operation of the product certification scheme refers to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 55 of 2024 on the Mandatory Implementation of SNI for Reinforced Concrete Steel (JUKNIS).

2. ASSESMENT REQUIREMENTS

- SNI Steel bars:
SNI 2052-2024 concrete reinforcement steel
SNI 65-2024 reinforced concrete steel from hot rolling
SNI 954-2024 concrete reinforcement steel in the form of rolls
- Regulation of the Minister of Industry Number 45 of 2022 concerning Industrial Standardization.
- Implementation of quality management system of ISO 9001/and its revision, or other recognized quality management system.

3. CERTIFICATION PROCESS

- application for certification;
- application review
- signing of the certification agreement;
- management system and production process audit at factory;
- sampling;
- testing of product samples in the test laboratory;
- review of test and audit results;
- certification decision;
- issuance of certificate of conformity;
- SPPT SNI marking (license);
- surveillance and renewal;
- changes affecting certification
- termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	2 of 32

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- 1) Input data dengan mengisi formulir isian.
- 2) Pilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- 3) Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- 4) Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 5) Unggah Dokumen pendukung lain berupa:

Apabila merupakan Perusahaan Industri :

- 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri
- 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- 3) perizinan berusaha dengan lingkup usaha usaha Industri Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan dengan nomor KBLI 24102;
- 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
- 5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- 6) diagram alir proses produksi;
- 7) Informasi produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan yang mencakup merek, jenis, kelas, dan ukuran baja;
- 8) daftar fasilitas produksi

4. CERTIFICATION PROCEDURES

4.1 Application for Certification

Applicant or client candidate perform the following steps:

Step 1: The process is carried out electronically through SIINas.

Step 2: On the SIINas page, the Industrial Company or Foreign Manufacturer through an Official Representative must:

- 1) Input data by filling out the application form.
- 2) Select the SNI to be evaluated for conformity assessment.
- 3) Select LSPRO IAPMO Group Indonesia as the LPK (Conformity Assessment Body) to conduct the conformity assessment.
- 4) Upload proof of brand ownership in the form of a certificate for the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
- 5) Upload other supporting documents as follows:

If it is an Industrial Company:

- 1) A printed application letter through SIINas, signed by the company's management.
- 2) A copy of the company's articles of incorporation and amendments.
- 3) Business licenses related to the Industrial Business in Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form with the KBLI number 24102.
- 4) ISO 9001:2015 Quality Management System certification.
- 5) A stamped declaration printed through SIINas, signed by the company's management, stating that the company will not distribute, market, and/or transfer the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI.
- 6) A flowchart of the production process.
- 7) Product information for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, including brand, type, class, and steel size.
- 8) A list of production facilities.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	3 of 32

9) daftar peralatan uji 10) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 11) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; 12) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 13) struktur organisasi; dan 14) proses bisnis	9) A list of testing equipment. 10) A list of product quality control from raw materials to finished products. 11) An illustration of the SNI mark placement. 12) A list of documented information in accordance with ISO 9001:2015. 13) Organizational structure. 14) Business processes.
Apabila Produsen di Luar Negeri : 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi 2) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya 3) perizinan berusaha Produsen di Luar Negeri dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Produsen di Luar Negeri; 5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) diagram alir proses produksi; 7) Informasi produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan yang mencakup merek, jenis, kelas, dan ukuran baja; 8) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 9) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; 10) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 11) struktur organisasi; dan 12) proses bisnis 13) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di	If it is a Foreign Manufacturer: 1) A printed application letter through SIINas, signed by the Official Representative's management. 2) A copy of the Foreign Manufacturer's articles of incorporation and amendments. 3) Business licenses for the Foreign Manufacturer with the scope of activities in Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, or a certificate from the authorized authority in the country of origin. 4) ISO 9001:2015 Quality Management System certification for the Foreign Manufacturer. 5) A stamped declaration printed through SIINas, signed by the Official Representative's management, stating that the Foreign Manufacturer will not distribute, market, and/or transfer the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) A flowchart of the production process. 7) Product information for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, including brand, type, class, and steel size. 8) A list of product quality control from raw materials to finished products. 9) An illustration of the SNI mark placement. 10) A list of documented information in accordance with ISO 9001:2015. 11) Organizational structure. 12) Business processes. 13) Legal documents for the Official Representative, which include: i. A copy of the company's articles of incorporation and amendments. ii. Business licenses. iii. Proof of appointment as an Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the jurisdiction of the Republic of Indonesia.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	4 of 32

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti kepemilikan gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan dengan nomor KBLI 24102 milik pemberi Kerja Sama Merek; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek Baja Tulangan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton	iv. A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six) from the Foreign Manufacturer (brand owner) to the Official Representative, registered with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of the registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form from the Foreign Manufacturer (brand owner) to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. vi. Proof of warehouse ownership in the same city/regency or the nearest city/regency to the location of the Official Representative. In the case where the application for the issuance of the SNI Certificate is submitted by the Industrial Company as part of a Brand Cooperation Agreement, the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement must also upload other required documents: If the brand licensor is another Industrial Company, the following documents are required: 1) A copy of the articles of incorporation and amendments of the brand licensor. 2) Business licenses related to the activities of Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form with KBLI number 24102, owned by the brand licensor. 3) A valid SNI Certificate owned by the brand licensor, with the brand to be cooperated on listed in the SNI Certificate. 4) A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	5 of 32

dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan 8) laporan realisasi produksi pemberi Kerja Sama Merek untuk 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan; atau apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kloset Duduk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja	Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A stamped declaration printed through SIINas, signed by the brand licensor, stating that they will not distribute, market, and/or transfer the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) A valid SNI Certificate owned by the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement. 8) A report on the brand licensor's production realization for the last year and the current year. If the brand licensor is a Foreign Manufacturer, the following documents are required: 1) A copy of the articles of incorporation and amendments of the brand licensor. 2) The business license of the brand licensor with the scope of industrial activities for Toilet Seats or a certificate from the relevant authority in the country of origin. 3) A valid SNI Certificate owned by the brand licensor, with the brand to be cooperated on listed in the SNI Certificate. 4) A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A stamped declaration printed through SIINas, signed by the management of the Industrial Company brand licensor, stating that they will
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	6 of 32

Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; 8) laporan realisasi produksi pemberi Kerja Sama Merek untuk 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan; dan 9) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: - salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya - perizinan berusaha - bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; - perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; - bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan - bukti kepemilikan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	not distribute, market, and/or transfer the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) A valid SNI Certificate owned by the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement. 8) A report on the brand licensor's production realization for the last year and the current year. 9) Legal documents for the Official Representative, which include: - A copy of the articles of incorporation and amendments. - Business licenses. - Proof of appointment as an Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. - A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the Foreign Manufacturer (brand owner) to the Official Representative, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. - Proof of registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the Foreign Manufacturer (brand owner) to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. - Proof of warehouse ownership in the same city/regency or the nearest city/regency to the location of the Official Representative. If the application for the issuance of the SNI Certificate is made by a Foreign Manufacturer in the context of a Brand Cooperation Agreement, the Foreign Manufacturer receiving the Brand Cooperation Agreement through the Official Representative must also upload additional required documents:
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	7 of 32

apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:

- 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
- 2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan dengan nomor KBLI 24102 milik pemberi Kerja Sama Merek;
- 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
- 4) perjanjian lisensi merek Baja Tulangan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
- 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
- 8) laporan realisasi produksi pemberi Kerja Sama Merek untuk 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan; atau

apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:

- 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
- 2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri

If the brand licensor is an Industrial Company, the following documents must be provided:

- 1) A copy of the articles of incorporation and amendments of the brand licensor.
- 2) The business license of the brand licensor with the scope of industrial activities for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form with the KBLI number 24102.
- 3) A valid SNI Certificate of the brand licensor, with the brand to be cooperated on listed in the SNI Certificate.
- 4) A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
- 5) Proof of registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
- 6) A stamped declaration printed through SIINas, signed by the brand licensor, stating that they will not distribute, market, and/or transfer the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI.
- 7) A valid SNI Certificate of the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement.
- 8) A report on the brand licensor's production realization for the last year and the current year.

If the brand licensor is a Foreign Manufacturer, the following documents must be provided:

- 1) A copy of the articles of incorporation and amendments of the brand licensor.
- 2) The business license of the brand licensor with the scope of industrial activities for Toilet Seats

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	8 of 32

Kloset Duduk atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI; 4) perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; 8) laporan realisasi produksi pemberi Kerja Sama Merek untuk 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan; dan 9) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik	or a certificate from the relevant authority in the country of origin. 3) A valid SNI Certificate of the brand licensor, with the brand to be cooperated on listed in the SNI Certificate. 4) A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 5) Proof of registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the brand licensor to the brand licensee, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. 6) A stamped declaration printed through SIINas, signed by the management of the brand licensor, stating that they will not distribute, market, and/or transfer the Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 7) A valid SNI Certificate of the Industrial Company receiving the Brand Cooperation Agreement. 8) A report on the brand licensor's production realization for the last year and the current year. 9) Legal documents for the Official Representative, which include: - i.A copy of the articles of incorporation and amendments. - ii.Business licenses. - iii.Proof of appointment as an Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. - iv.A brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the Foreign Manufacturer (brand owner) to the
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	9 of 32

Merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan kelas 6 (enam) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan vi. bukti kepemilikan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen. Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal. Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia. Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia	Official Representative, recorded with the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. v. Proof of registration of the brand licensing agreement for Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form, class 6 (six), from the Foreign Manufacturer (brand owner) to the Official Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights. vi. Proof of warehouse ownership in the same city/regency or the nearest city/regency to the location of the Official Representative. Step 3 The Head of the Agency verifies the correctness of the form entries and the completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or the Official Representative. Step 4 If the verification results in discrepancies, the Head of the Agency will request the Industrial Company or the Official Representative to provide clarification and/or complete the documents via SIINas. Step 5 The Industrial Company or Official Representative must provide clarification and/or complete the documents no later than 5 (five) working days from the date of the request from the Head of the Agency. Step 6 If the Industrial Company or Official Representative fails to provide clarification and/or complete the documents by the specified deadline, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or Conformity Certificate will be considered canceled. Step 7 If the form entries and completeness of the application for the issuance of the SNI Certificate or Conformity Certificate are deemed correct and complete, the Head of the Agency will forward it to LSPRO IAPMO Group Indonesia via SIINas. Step 8 If the IAPMO staff contacts the company for additional documents related to the conformity assessment, the Industrial Company or Official Representative must complete and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	10 of 32

4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Sales Engineer IAPMO melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi produk SPPT SNI telah lengkap (FRM-LSPRO-01).
- 2) Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien.
- 3) Setelah lengkap, IAPMO menyampaikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien. Bila klien setuju, maka dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi (FRM-IAPMO-01) dan pembayaran berdasarkan kesepakatan.
- 4) IAPMO dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak, dan atau pembayaran yang tidak dipenuhi.

4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Manufaktur

- 1) Prosedur audit mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 55 tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton Secara Wajib.
- 2) Kompetensi auditor : salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- 3) Durasi audit:

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu:	Jumlah minimal durasi waktu:
1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);	1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari);
2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau	2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau

4.2 Application Review

- 1) IAPMO Sales Engineer reviews the completeness of the application for certification to ensure that the necessary administrative evidence for conformity assessment of SPPT SNI product certification requirements is complete (FRM-LSPRO-01).
- 2) If in the review process there is a difference of understanding between the two parties, then the difference should be immediately communicated and resolved with the client.
- 3) After all complete, IAPMO offer quotations to client. When the client agrees, continue to signing of the Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) and its payment based on dealing.
- 4) IAPMO may decide to reject the application if it does not find the agreement of both parties, and or the payment is not fulfilled.

4.3 Signing of the Certification Agreement

The Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) must be completely read. Sign on the signature page of the agreement, also place your company stamp on top of signature and return to IAPMO.

4.4 Management System and Production Process Audit at Factory

- 1) Audit Procedure refers to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia No. 55 of 2024 concerning the Mandatory Implementation of SNI for Reinforcing Steel for Concrete.
- 2) Auditor Competence: One of the members of the Audit Team must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If not, a competent expert must be used.
- 3) Audit Duration:

For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers
Minimal duration time:	Minimal duration time:
1. Adequacy audit: 1 manday (person-day);	1. Adequacy audit: 1 manday (person-day);
2. Compliance audit for initial certification (new) or recertification:	2. Compliance audit for initial certification

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	11 of 32

resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan Contoh	resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan Contoh	minimum 4 <i>mandays</i> (person- days); not include sampling	(new) or recertification: minimum 6 <i>mandays</i> (person-days), not include sampling
4) Auditor yang ditugaskan menyampaikan audit plan sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c). 5) Area yang diaudit : a) Audit unsur-unsur sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian produk termasuk meninjau : • pedoman mutu • rencana mutu • diagram alir proses produksi; • laporan audit internal yang terakhir; • laporan audit tinjauan manajemen yang terakhir; • struktur organisasi; • peta lokasi; • daftar fasilitas produksi; • daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; • proses bisnis; dan • daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir b) Asesmen proses produksi untuk menilai : • Audit penerapan sistem manajemen mutu dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi. • Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu jenis Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan yang diusulkan • Proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; 2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk		4) The Auditor assigned send the audit plan before the audit is conducted (FRM-IAPMO-01c). 5) The areas to be audited: a) Audit elements of management systems that are very influential in the suitability of products including review: • Quality manual • Quality plan • Production process flowchart • Most recent internal audit report • Most recent management review audit report • Organizational structure • Location map • List of production facilities • List of documented information in accordance with ISO 9001:2015 • Business processes • List of product quality controls from raw materials to finished products b) Assessment of the production process to assess: • The audit of the implementation of the quality management system is conducted on all elements of the organizational function system. • The audit is carried out while the production process is ongoing and may be represented by one of the proposed types of Reinforced Concrete Steel, Re-rolled Reinforced Concrete Steel, or Reinforced Concrete Steel in Coil form. • The production process consistency for the product proposed for certification must be inspected at the production location. The production audit assessment is conducted to verify: 1. Facilities, equipment, personnel, and procedures used in the production process; 2. The ability and competence to monitor, measure, and test the product before and after production; 3. The sampling and testing conducted by the factory to maintain product	

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	12 of 32

memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4. Pengendalian proses produksi sesuai tahapan proses/parameter yang mengacu pada Lampiran dalam dokumen skema sertifikasi ini; dan 5. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai. • Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan. 6) Titik kritis yang harus diperhatikan: a. Pemeriksaan bahan baku. b. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa: • fasilitas dapur pemanas • mesin canai panas c. Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan peralatan uji paling sedikit berupa: • peralatan uji tarik dan uji lengkung (universal testing machine); • peralatan uji dimensi; dan • timbangan. d. Kalibrasi alat uji. e. Inspeksi dalam proses produksi (in process QC). f. Inspeksi barang keluar (outgoing QC). g. Penandaan 7) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian dan observasi maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan temuan (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Kategori temuan: • Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. • Mayor apabila: 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 2052:2024,	consistency and ensure conformity to product requirements; 4. Control of the production process in accordance with the process stages/parameters as referenced in the annex of the certification scheme document; 5. The factory's ability to identify and separate non-conforming products. • The audit team verifies the production facility's capabilities (including production capacity per product type) to ensure the ability of the Industry Company or Foreign Producer to manufacture the requested product. 6) Critical point to note: a. Raw material inspection b. The Industry Company or Foreign Producer must have and use production facilities, at least including: • Reheating furnace • Hot rolling machine c. The Industry Company or Foreign Producer must have and use testing equipment, at least including: • Tensile and bend testing equipment (universal testing machine) • Dimensional testing equipment • Scales d. Calibration of testing equipment e. In-process inspections (in-process QC) f. Outgoing goods inspection (outgoing QC) g. Marking 7) If any findings of non-compliance and observation then Auditor will inform the client and it documented in the findings report (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Findings category: • Observation: It is not a non-conformance and does not violate provisions of the established quality management system, but may potentially be a non-conformance. An action plan needs to be submitted by the client where the evidence of improvement will be seen in the surveillance or future visits • Major if: 1. The non-conformity is directly related to product quality, resulting in non-compliance with SNI 2052:2024, SNI 65:2024, and/or SNI
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	13 of 32

SNI 65:2024, dan/atau SNI 954:2024, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6 (enam) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2. ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian. 9) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. 10) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup. 11) Setelah memenuhi, auditor melengkapi laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian beserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).	954:2024. A correction period is agreed upon between the LSPRO and the Industry Company or Foreign Producer, with a maximum of 6 (six) months, based on acceptable reasons; and/or 2. The non-conformity is related to the quality management system, with a correction period of a maximum of 1 (one) month, including the root cause analysis of the non-conformity. Minor if there is inconsistency in implementing the QMS (Quality Management System). The Industry Company or Foreign Producer must submit corrective actions and will be given a maximum of 2 (two) months to address the non-conformity, along with the root cause analysis. 9) Client shall keep records of all non conformity relating to the fulfillment of the certification requirements and document the undertaken corrective actions. 10) After the corrective and preventive action takes place within the stipulated time frame, the auditor will verify it. Verification can be done by checking the evidence of document or field verification if required to state that findings may be closed. 11) Upon completion, the auditor completes the audit report (FRM-LSPRO-01e), evidence of conformity and evidence of corrective action along with its verification are submitted to the reviewer for review (Section 4.7).
4.5 Pengambilan Contoh Uji 1) Petugas Pengambil Contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. 2) Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal, Surveilien, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik. 3) Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan; 4) Ketentuan pengambilan contoh uji sesuai dengan Lampiran dalam skema sertifikasi ini. 5) Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.	4.5 Sampling 1) Sample Collector (PPC) prepares a sample collection plan that is approved by the audit team leader. 2) Sample collection for initial certification, surveillance, and re-certification is conducted at the production line or factory warehouse. 3) The sample is collected by the PPC and a sample collection report is created, acknowledged by the audit team leader and the company. 4) The sample collection procedures are in accordance with the Annex in this certification scheme. 5) The Sample Collector (PPC) prepares a sample collection plan that is approved by the audit team leader.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	14 of 32

6) Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan. 7) Contoh diambil secara acak dari kelompok produk yang memiliki kesamaan dalam kelas baja tulangan dan kelompok ukuran sesuai dengan SNI yang dimohonkan. 8) Contoh pengujian sifat mekanis diambil sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang masing-masing 1,5 (satu setengah) meter yang diambil dari kedua ujung Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan. 9) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian. 10) Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel. 11) Contoh uji dikirimkan ke laboratorium uji oleh produsen. 12) Ketentuan jumlah pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi awal dan sertifikasi ulang lebih lanjut diatur sesuai Lampiran “Ketentuan Contoh Uji” dalam skema sertifikasi ini. 13) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah contoh untuk pengujian. 14) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari : - surat tugas pengambilan contoh; - berita acara pengambilan contoh, yaitu rencana pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06a), laporan pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06b) dan label contoh (FRM-IAPMO-06c) masing-masing ditandatangani petugas pengambil contoh dan perwakilan perusahaan serta dibuat tiga rangkap untuk LSPRO, petugas pengambil contoh dan perusahaan. 15) Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label 16) Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen 4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji 1) Laboratorium uji yang digunakan adalah laboratorium yang diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Baja Tulangan.	6) The sample is collected by the PPC and a sample collection report is created, acknowledged by the audit team leader and the company. 7) Samples are taken randomly from product groups with the same class of reinforcing steel and size group according to the SNI being requested. 8) The mechanical properties test sample consists of 2 (two) pieces of rebar, each 1.5 (one and a half) meters long, taken from both ends of the Reinforced Concrete Steel, Cold Rolled Reinforced Concrete Steel, and/or Reinforced Concrete Steel in Coil Form. 9) The number of samples stored as company records must be the same as the number of samples taken for testing. 10) The samples must be packed, labeled with the sample identity, and sealed. 11) The samples must be sent to the testing laboratory by the producer. 12) The rules regarding the number of samples for initial certification and re-certification are further regulated in the Annex “Sample Testing Provisions” of this certification scheme. 13) The number of samples stored as company records must be the same as the number of samples for testing. 14) Documents related to sample collection consist of: - Sample collection assignment letter; - Sample collection report, which includes the sample collection plan (FRM-IAPMO-06a), sample collection report (FRM-IAPMO-06b), and sample label (FRM-IAPMO-06c), each signed by the sample collector and company representative, and made in triplicate for LSPRO, the sample collector, and the company. 15) The sample must be clearly identified, indicating the item from which it was taken, the date of sample collection, the producer, and the sample collector, and then signed by both parties and stamped by the producer. The sample should be packaged and labeled. 16) The sample must be sent to the testing laboratory by the producer. 4.6 Testing of Product Samples in the Test Lab 1) The test laboratory used is a laboratory accredited by KAN and appointed by the Minister with the scope of SNI Steel bars for concrete reinforcement Stainless Steel.
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052:2024 Baja tulangan beton SNI 65:2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954:2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	15 of 32

- 2) Metode pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 2052:2024, SNI 65:2024, dan/atau SNI 954:2024.
- 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan sesuai dengan SNI 2052:2024, SNI 65:2024, dan/atau SNI 954:2024.
- 4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi.
- 5) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI .

4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan

- 1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.
- 2) Technical Review adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SPPT SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI.
- 3) Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI untuk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan/atau Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan.
- 4) Ketentuan untuk hasil uji:
 - a. jika hasil uji terhadap contoh yang dikirim ke Laboratorium Uji tidak memenuhi persyaratan SNI, LSPRO menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.
 - b. pengambilan contoh ulang dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melakukan tindakan perbaikan.
 - c. pengambilan contoh ulang dilakukan untuk pengujian ulang pada seluruh parameter.
 - d. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
 - e. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPRO, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal.

- 2) The testing methods are conducted in accordance with SNI 2052:2024, SNI 65:2024, and/or SNI 954:2024..
- 3) The required testing parameters are in accordance with SNI 2052:2024, SNI 65:2024, and/or SNI 954:2024.
- 4) All costs incurred for sampling activities and retesting of all parameters will be an additional cost for the certification process.
- 5) The testing laboratory publishes the Test Report (LHU) which includes the value of the test result and the requirement value in fulfillment of SPPT SNI .

4.7 Review of Test and Audit Results

- 1) A review of audit results and testing is performed by reviewers who are not involved in the process on items 4.4 and 4.6 to provide recommendations based on objective evidence obtained from that process.
- 2) Technical Reviewer is a person who knows well about the Management System and SPPT SNI Standards include methods contained in accordance with SNI.
- 3) The resulting review serves as a basis for determining the recommendation for the SNI Certificate decision for Concrete Reinforcing Steel Bars, Recycled Steel Bars, and/or Steel Bars in Coil Form.
- 4) Testing results criteria:
 - a. If the test results for the sample sent to the Testing Laboratory do not meet SNI requirements, LSPRO will issue a non-conformity report to the Industry or Foreign Manufacturer.
 - b. Re-sampling will be conducted after the Industry or Foreign Manufacturer takes corrective actions.
 - c. Re-sampling will involve retesting of all parameters.
 - d. Re-sampling will be done only once.
 - e. Re-sampling must be conducted no later than 30 (thirty) working days from the date the Industry or Foreign Manufacturer receives notification from LSPRO. If the Industry or Foreign Manufacturer fails to follow up on the notification, the product submitted for certification will be declared failed.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	16 of 32

f. jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. 5) Jika ada 1 (satu) atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI Baja Tulangan, maka LSPRO IAPMO akan melakukan kaji ulang dengan ketentuan: - dilakukan pengujian ulang untuk parameter yang gagal dengan mengambil contoh arsip dan hanya satu kali kesempatan. - Jika berdasarkan hasil uji contoh ulang tidak memenuhi maka kelompok tersebut dinyatakan tidak lulus uji dan permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru	f. If the re-test results do not meet SNI requirements, the certification process will be considered failed. 5) If 1 (one) or more parameters that did not meet the requirements of SNI for Steel bars for concrete reinforcement Stainless Steel, then the IAPMO LSPRO will conduct a review with the provisions: - A retest is performed for the failed parameter by taken the archieve sample and only for one chance. - If based on the results of the re-test sample did not fulfill then its not passed the test and application cannot be processed further until the company takes corrective action and then submits a new application
4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi - Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review. - Penerbitan Sertifikat SNI; atau - Penolakan penerbitan Sertifikat SNI - Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada pada bagian 4.4 dan 4.6. - Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a). - IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.	4.8 Certification Decision - Determination of certification decision shall be made based on the result of review process. - Issuance of the SNI Certificate; or - Rejection of the issuance of the SNI Certificate. - Determination of certification decisions shall be made by reviewers that not involve in the process on items 4.4 and 4.6. - Decisions of certification based on the results of the review should be documented (FRM-LSPRO-05a). - IAPMO notifies the Applicant organization regarding the reasons for delaying or not providing a certification decision and shall identify the reasons for the decision.
4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian - Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi. - Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI memuat : - tanggal pelaksanaan audit kecukupan; - skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian; - nama auditor; - nama petugas pengambil contoh; - hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; - uraian produk yang meliputi merek, jenis, kelas, dan ukuran produk; - Laboratorium Uji yang digunakan; - konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan - laporan hasil uji yang meliputi: - nomor dan judul SNI;	4.9 Publishing of Conformity Certificate - Conformity Certificate issued by IAPMO LSPRO after certification decision. - The SPPT SNI Compliance Certificate shall contain: - he date of the adequacy audit implementation; - Certification scheme and the date of the conformity audit; - Name of the auditor - Name of the sample collection officer; - Results of the adequacy and conformity audit implementation; - Description of the product, including brand, type, class, and size of the product; - Testing laboratory used; - Concept of the SNI Certificate to be issued along with its attachments; and - Test report results, which include: - Number and title of the SNI;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	17 of 32

2. tanggal penerimaan contoh uji; 3. tanggal pelaksanaan pengujian; 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan 5. hasil uji 3) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPRO 4) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik. 5) Tanda elektronik disampaikan kepada LSPRO secara elektronik melalui SIINas. 6) Kepala LPK menandatangani sertifikat SPPT SNI dan membubuhkan tanda elektronik pada Sertifikat SNI. 7) Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi: Untuk Perusahaan Industri : 1. nama dan alamat Perusahaan 2. Industri 3. alamat pabrik; 4. merek; 5. jenis, kelas, dan ukuran baja; 6. nomor dan judul SNI; 7. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 8. masa berlaku Sertifikat SNI. Untuk Produsen di Luar Negeri: 1. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2. alamat pabrik; 3. nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4. alamat gudang Perwakilan Resmi; 5. merek; 6. jenis, kelas, dan ukuran baja; 7. nomor dan judul SNI; 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9. masa berlaku Sertifikat SNI 8) Sertifikat SPPT SNI berlaku maksimal 5 (lima) tahun. 9) Salinan sertifikat SPPT SNI dimasukkan oleh LSPRO IAPMO dalam direktori Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau KAN sesuai kebutuhan regulasi. 10) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar. 4.10 Lisensi Penggunaan Tanda SNI, Penggunaan logo IAPMO dan Penandaan lain	2. Date of sample receipt; 3. Date of testing; 4. Number and date of the test report; and 5. Test results. 3) The Head of the Agency evaluates the conformity assessment results submitted by LSPRO. 4) Evidence of validation for the implementation of the conformity assessment is in the form of an electronic signature. 5) The electronic signature is submitted to LSPRO electronically through SIINas. 6) The Head of LPK signs the SPPT SNI certificate and affixes the electronic signature on the SNI Certificate. 7) The SNI Certificate must at least include the following information: For Industry Companies: 1. Name and address of the company; 2. Industry type; 3. Factory address; 4. Brand; 5. Type, class, and size of steel; 6. SNI number and title; 7. SNI certificate issuance date; and 8. SNI certificate validity period. For Foreign Manufacturers: 1. Name and address of the foreign manufacturer; 2. Factory address; 3. Name and address of the official representative; 4. Address of the representative's warehouse; 5. Brand; 6. Type, class, and size of steel; 7. SNI number and title; 8. SNI certificate issuance date; and 9. SNI certificate validity period. 8) The SPPT SNI certificate is valid for a maximum of 5 (five) years. 9) A copy of the SPPT SNI certificate is entered by LSPRO IAPMO into the Ministry of Industry, Trade, or KAN directory as needed according to regulatory requirements. 10) LSPRO IAPMO will publish information about certified products through the IAPMO website, including product identification, compliance with standards, and the registered clients. 4.10 License SNI Marking, use of IAPMO logo and others marking
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	18 of 32

1) Lisensi penggunaan tanda SNI diberikan oleh Kementerian Perindustrian melalui pengisian data hasil audit dan pengujian pada website SIINas 2) Lisensi dinyatakan dalam bentuk kode <i>barcode</i> yang akan tercetak dalam SPPT SNI. 3) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi 4) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh: 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek 5) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir. 6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: a. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek; b. bukti realisasi produksi pemberi Kerja Sama Merek untuk 1 (satu) tahun terakhir dan tahun berjalan; dan c. bukti realisasi produk yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri.	1) License of SNI marking is given by the Ministry of Industry through the filling of audit data and testing on the website SIINas 2) The license is stated in the form of a barcode code, which will be printed on the SPPT SNI certificate. 3) The application for the issuance of the SPPT SNI certificate is submitted electronically to the Head of the Agency via SIINas by the Industry Company or the Official Representative. 4) In the case of a Brand Cooperation Agreement, the application for the issuance of the SPPT SNI certificate is submitted electronically to the Head of the Agency via SIINas by: 1. The Industry Company providing the Brand Cooperation Agreement; or 2. The Official Representative of the Foreign Manufacturer providing the Brand Cooperation Agreement. 5) When applying for the issuance of the SPPT SNI certificate, the Industry Company or Official Representative must: 1. Input data by filling out the form on the SIINas website; and 2. Upload the required supporting documents: a. For Industry Companies, proof of production capacity, utilization level, production plan, and production realization for the previous year; or b. For Official Representatives, proof of the Foreign Manufacturer's production capacity, importation plan, and last year's annual importation realization. 6) In the case of a Brand Cooperation Agreement, the applicant for the SPPT SNI certificate must: 1. Input data by filling out the form on the SIINas website; and 2. Upload the required supporting documents: a. Proof of the amount of the product to be produced under the Brand Cooperation Agreement; b. Proof of production realization for 1 (one) year for the provider of the Brand Cooperation Agreement for the last year and the current year; and c. Proof of realization of the product produced under the Brand Cooperation Agreement if the recipient of the Brand Cooperation Agreement is an Industry Company, or proof of the last year's annual importation realization if the recipient is a Foreign
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	19 of 32

7) Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali 8) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI. 9) Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. 10) Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1. Badan; dan 2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan. 11) Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan. 12) Dalam hal ditemukan: 1. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau 2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi. 13) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. 14) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI. 15) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI 16) Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan secara elektronik melalui SIINas. 17) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:	Manufacturer. 7) Proof of the previous year's production realization or the last annual importation realization is exempted for Industry Companies or Official Representatives that are applying for the SPPT SNI certificate for the first time. 8) The Head of the Agency evaluates the application for the issuance of the SPPT SNI certificate. 9) In carrying out the evaluation, the Head of the Agency forms a team. 10) The team must consist of at least the following elements: 1. The Agency; and 2. The Directorate General within the Ministry of Industry that is responsible for overseeing the Concrete Reinforcing Steel Industry, Hot Rolled Reinforcing Steel, and Steel Reinforcing Bars in Coil Form. 11) During the evaluation, the team performs: 1. Inspection of the conformity between the form entries and the supporting documents; and 2. Assessment of the feasibility of using the SNI Mark requested. 12) If the following are found: 1. Non-conformity between the form entries and the supporting documents; and/or 2. Unfeasibility between the request for the use of the SNI Mark and the supporting documents, the team requests the SPPT SNI applicant to provide clarification. 13) The SPPT SNI applicant must provide clarification within a maximum of 3 (three) working days from the request for clarification. 14) The team submits the evaluation report to the Head of the Agency within a maximum of 5 (five) working days from the receipt of the SPPT SNI application. 15) If, based on the evaluation report, the SPPT SNI applicant: 1. Does not provide clarification within the specified time frame; or 2. Fails to make corrections to the non-conformities and/or unfeasibility of the SPPT SNI application, the Head of the Agency rejects the SPPT SNI application. 16) The rejection of the application for the use of the SNI Mark is communicated electronically via SIINas.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	20 of 32

1. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan benar; atau 2. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim. 18) Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik. 19) Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; dan 3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan. 20) SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan secara elektronik melalui SIINas	17) If, based on the evaluation report: 1. The SPPT SNI application is found to be correct and in accordance with requirements; or 2. The applicant has made corrections to the non-conformities and/or unfeasibility, the Head of the Agency issues the SPPT SNI certificate within a maximum of 5 (five) working days from the receipt of the evaluation report from the team. 18) The issuance of the SPPT SNI certificate is accompanied by an electronic signature. 19) The electronic signature contains a link with: 1. Information about the SNI Certificate; 2. Information about the product; and 3. The period of validity as specified in the SPPT SNI certificate. 20) The SPPT SNI certificate and electronic signature are sent electronically through SIINas.
4.11 Survailen dan Resertifikasi 1) Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan audit di manufaktur, pengambilan contoh uji di jalur produksi atau gudang manufaktur dan pengujian contoh uji di laboratorium uji. 2) Frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut: a) Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi. b) Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi. c) Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi. d) Kunjungan survailen ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-48 setelah tanggal penetapan sertifikasi. e) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-60 setelah tanggal penetapan sertifikasi. 3) Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas. 4) Durasi audit dilakukan minimal 4 mandays.	4.11 Surveillance and Renewal 1) Surveillance is undertaken to ensure consistency with certification requirements that include audit activities at the factory, sampling at production line and factory warehouse and testing of test samples in the laboratory. 2) The frequency of surveillance is determined as follows: a) The 1st surveillance visit shall be done no later than 12th month after the date of certification. b) The second surveillant visit shall be done no later than 24th month after the date of certification. c) The 3rd visit of Surveillance shall be done no later than 36th month after the date of certification. d) The 4th visit of Surveillance shall be done no later than 48th month after the date of certification. e) Renewal shall be made no later than 60th month after the date of certification. 3) The frequency of surveillance may change based on good or bad from the previous surveillance results in one certification cycle. Frequency can be done faster and more than the specified above. 4) Audit duration minimum 4 mandays. 5) The audit activities during the surveillance are

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	21 of 32

- 5) Kegiatan audit di manufaktur pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.
- 6) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9.
- 7) Pengambilan contoh proses survailen yang ditentukan di manufaktur dilakukan sesuai dengan bagian 4.5.
- 8) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6.

4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi

- 1) Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.
- 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses.
Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya.
- 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa:
 - a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi;
 - b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi;
 - c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.

4.13 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi

4.13.1 Pembekuan Sertifikasi

- 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut:

- carried out in accordance with item 4.4 by not repeating all elements in the initial evaluation.
- 6) Renewal implementation procedures shall be conducted in accordance with items 4.4 to 4.9.
 - 7) Sampling from surveillance process that determined at the factory will conducted in accordance with section 4.5.
 - 8) Testing of test samples in the test laboratory for surveillance is conducted in accordance with section 4.6.

4.12 Changes Affecting Certification

- 1) If SPPT SNI and the regulation used as a reference in this document are revised and amended, LSPro IAPMO publishes the change and transition period of its application to all related parties.
 - 2) When the organization establishing the SPPT SNI standard establishes the transitional period for the validity of the document being replaced, the transition date shall be the limit of validity unless otherwise stated by law.
 - 3) The certification holder (Client) is obliged to provide information to LSPro IAPMO in case of any changes affecting the fulfillment of the terms of reference set forth in this document such as product modification and production process modification. LSPro will determine whether the change requires product testing or process assessment.
- Note:** Clients are not permitted to issue products that have been certified until LSPro declares their conformity.
- 4) If there is a change in the scheme and its terms, LSPro will inform the client. Changes in terms that are not in standard or normative documents may be:

- a) production process assessment criteria and procedures;
- b) the terms of the certification marking license;
- c) qualification requirements and procedures of related agency such as laboratories.

4.13 Suspension, Reduction, or withdrawal of certification

4.13.1 Suspension of Certification

- 1) The license may be postponed or suspended within a certain timeframe, in the following cases:
 - a) test results and / or surveillance results indicate

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	22 of 32

a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki; b) pelanggaran persyaratan peraturan SPPT SNI dan atau perjanjian sertifikasi; c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi; e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut. 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut. 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan. 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan. 5) LSPRO IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.	non-compliance with requirements where immediate termination is not required but the client will take improvement actions; b) violation of SPPT SNI regulatory requirements and or certification agreement; c) in the event of improper use of certificates or marks of conformity (eg publications and advertisements that give wrong understanding) can not be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; d) in the event that the production process is suspended after it has been agreed by the LSPRO IAPMO and the client; e) if the client does not have the product certified during surveillance in 2 (two) consecutive surveys. 2) The organization which is in the suspension period of the certification status shall be given a chance for 6 (six) months to improve its status. If there is no improvement during that period, LSPRO IAPMO may determine termination of the certification. 3) License is prohibited from being used on products that have been produced that are certified in suspension status. 4) The license suspension is formally confirmed by the LSPRO IAPMO by registered mail or in an equivalent and communicated the necessary action to end the suspension. 5) LSPRO IAPMO will decide to revoke the suspension if the corrective action taken is appropriate.
4.13.2 Pengurangan Sertifikasi Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila: a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi; b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi. 4.13.3 Pencabutan Sertifikasi 1) LSPRO IAPMO dapat mencabut lisensi SPPT SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:	4.13.2 Certification Reduction Reduced scope of certification undertaken if: a) there is a request for a reduction of scope at the request of the organization; b) the occurrence of nonconformity to the requirements of one or several nonconforming products so that other appropriate products may be continued for the certification process. 4.13.2 Certification Termination 1) LSPRO IAPMO may terminate the license of SPPT SNI to certified organizations if: a) in the case of a license suspension, improvement

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	23 of 32

a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode; b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di manufaktur; d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya; e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi; g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi; h) produk sudah tidak dibuat lagi; i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan. 2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPRO IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 3) Pada saat status sertifikasi SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada	that undertaken are inadequate and or over a period of time; b) the certified product is no longer the same to the original test sample; c) Serious non-conformity in products found during surveillance at the plant; d) misplacement or use of the product, resulting in a high level of risk and the end user feeling that the product is dangerous; e) the holder of the certificate does not settle the financial obligations; f) serious violations of licensing agreements such as misuse of certification marks; g) its validity has passed and the certificate holder states in writing not to continue the license; h) the product is no longer made; i) the holder of the certificate is declared bankrupt; j) when the required standards or rules change and the licensee can not guarantee their compliance with the new terms; k) the certificate holder refuses to carry out surveillance within the stipulated deadline. 2) In the termination of the license, the client is given a chance to appeal and LSPRO IAPMO in considering the appeal refers to section 5. 3) When the certification status of SPPT SNI is declared no longer valid then the original certificate must be withdrawn immediately and returned to LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO will provide written information to the certification holder and announce the certificate statement no longer valid to the relevant technical institution, regulatory authority, accreditation body, importer and other related parties. The announcement also contains the reason for the certificate being declared no longer valid. 5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE 1) The Client is entitled to make complaints to the LSPRO IAPMO regarding the aspects of the services provided and may appeal to the LSPRO IAPMO for decisions on granting, extending scope, suspending,
1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada	that undertaken are inadequate and or over a period of time;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	24 of 32

LSPRO IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 2) LSPRO IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SPPT SNI, pengguna produk SPPT SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. 4) LSPRO IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: - Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. - LSPRO IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. - Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: - Kepala LSPRO membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. - Kepala LSPRO memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. - Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPRO. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. - Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.	withdrawing certification. 2) LSPRO IAPMO receives reports on the appeal from customers of SPPT SNI certification, users of SPPT SNI products, or from other related parties. Complaints and appeals must be submitted in writing by mail, email, or facsimile to LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO will confirm in writing and formally to the parties regarding the acceptance of complaints or appeals and information about the further process. 4) LSPRO IAPMO classifies these reports into Complaints and Appeals. 5) Handling steps of reports classified as Complaints are: - Studying and investigating complaints submitted by clients or other parties. - LSPRO IAPMO then performs corrective actions by improves the concerned complain about. The results of such improvements are then reported to the related party. - If the party can accept the result of the actions, then the complaint may be declared complete. If no agreement is reached, then the complaint may be forwarded to the settlement of the dispute problem. 6) Steps of handling reports that are classified as Appeals are: - Head of LSPRO establishes a team to study and investigate appeals submitted by clients or other parties. - Head of LSPRO authorizes the appellant to conduct re-audit or re-testing of product at another laboratory accredited by KAN. - From the results it will be decided whether the appeal is accepted or rejected by LSPRO. Changes to decisions concerning certification and its corrections are made immediately if appeals are received and communicated including when appeals are rejected. - if the appellant can accept the decision, then the matter of appeal is completed. If no agreement is reached, then the appeal may be forwarded to the settlement of the dispute. - All additional testing and evaluation fees shall be
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	25 of 32

e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. 7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut: - LSPRO IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. - Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. - Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPRO IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. - Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 8) LSPRO IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.	borne by the appellant. 7) Steps about Dispute are as follows: - LSPRO IAPMO will undertake a meeting to obtain consensus. - Meetings discuss references such as standards and guidelines from BSN, KAN and the Association as well as regulations coming from technical departments. Involves technical and regulatory experts in reaching consensus. - If the deliberations do not result in an agreement on dispute settlement, LSPRO IAPMO will propose the submission of such dispute settlement to the National Arbitration Board (BANI) to be completed according to BANI procedure. - If the arbitration has not been able to resolve the dispute then the final step is to seek the view of legal counsel to be resolved through the courts in accordance with applicable laws and regulations. 8) LSPRO IAPMO documents all records related to appeals, complaints and disputes.
6. KERAHASIAAN LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPRO termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.	6. CONFIDENTIALITY LSPRO IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information maintained by all LSPRO personnel including subcontractor personnel of all information obtained from clients.
7. PUBLIKASI OLEH KLIEN - Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi: - menggunakan sertifikat yang valid; - mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi. - Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.	7. PUBLICATION BY CLIENT - The Client has the right to publish the certified product including: - use a valid certificate; - stating the mark of conformity under the license agreement. - Client shall keep the publication in order not to cause confusion between certified and non-certified products.
8. BIAYA SERTIFIKASI	8. CERTIFICATION COSTS Cost of certification is calculated based on the cost

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	26 of 32

- 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi.
- 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi SPPT SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPRO.
- 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SPPT SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SPPT SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan.
- 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SPPT SNI meliputi aspek sebagai berikut:
 - a) validasi Sertifikat SPPT SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi;
 - b) alasan pengalihan;
 - c) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan;
 - d) laporan audit terakhir;
 - e) informasi terkait pengaduan;
 - f) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan
 - g) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SPPT SNI
- 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya.

10. PENUTUP

- 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.
- 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

required for factory evaluation, testing the required parameters and administrative costs.

- 2) Fees and mode of payment will be informed in detail in the offer letter.
- 3) Payment may be made after the certification agreement is signed.

9. CERTIFICATION TRANSFER

- 1) Request transfer of SPPT SNI certification can be done by certified client and / or LSPRO.
- 2) Submission of SPPT SNI certification transfer can only be accepted if the scope has been accredited by KAN and appointed by the regulator. SPPT SNI certification that is in suspension status shall not be transferred.
- 3) Reviewer Engineer review the application for the transfer of SPPT SNI includes the following aspects:
 - a) validation of SPPT SNI Certificate including referred edition standard, importer related information, sub-license agreement, type of certified product;
 - b) the reasons for the transfer;
 - c) the desired location for the transfer;
 - d) the latest audit report;
 - e) information related to the complaint;
 - f) the current cycle of certification stages; and
 - g) agreement with the regulator related to the circulation of products marked with SPPT SNI
- 4) Based on the review, LSPRO IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or forwarded in accordance with its current status.

10. CLOSING

- 1) LSPRO IAPMO is responsible for ensuring compliance with the terms of reference in this certification scheme by the Certificate Holder organization that has obtained the Certificate of Conformity.
- 2) The certified holder organization that has obtained the Conformity Certificate is responsible for maintaining the compliance with the reference requirements that specified in this document.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	0 of 32

LAMPIRAN						APPENDIX							
Ketentuan Contoh Uji						Regulations for Example Testing							
1. Baja Tulangan Beton (SNI 2054:2024)						1. Reinforcing Steel for Concrete (SNI 2054:2024)							
a. Baja Tulangan Beton Polos						a. Plain Reinforcing Steel							
Penamaan		Bj TP					Name		Bj TP				
		1	2	3	4	R			1	2	3	4	R
P 6		√	√	√	√	√	P 6		√	√	√	√	√
P 8		√					P 8		√				
P 10			√				P 10			√			
P 12				√			P 12				√		
P 14					√		P 14					√	
P 16		√				√	P 16		√				√
P 19			√				P 19			√			
P 22				√			P 22				√		
P 25					√		P 25					√	
P 28		√		√		√	P 28		√		√		√
P 32			√		√		P 32			√		√	
P 36		√				√	P 36		√				√
P 38			√				P 38			√			
P 40				√			P 40				√		
P 50					√		P 50					√	
Keterangan : Bj TP: Baja Tulangan Beton Polos kelas Bj TP 280. 1: tahun pertama atau sertifikasi awal. 2: tahun kedua atau surveilen pertama. 3: tahun ketiga atau surveilen kedua. 4: tahun keempat atau surveilen ketiga. R: tahun kelima atau sertifikasi ulang.						Explanation: Bj TP: Plain Reinforcing Steel grade Bj TP 280. 1: First year or initial certification. 2: Second year or first surveillance. 3: Third year or second surveillance. 4: Fourth year or third surveillance. R: Fifth year or re-certification.							
b. Baja Tulangan Beton sirip/ulir						b. Reinforcing Steel for Concrete with Ribs/Deformed							
Penamaan		Bj TS					Name		Bj TS				
		1	2	3	4	R			1	2	3	4	R
S 6		√	√	√	√	√	S 6		√	√	√	√	√
S 8		√			√		S 8		√			√	
S 10			√			√	S 10			√			√
S 13				√			S 13				√		
S 16		√				√	S 16		√				√
S 19			√				S 19			√			
S 22				√			S 22				√		
S 25					√		S 25					√	
S 29		√		√		√	S 29		√		√		√
S 32			√		√		S 32			√		√	
S 36		√		√		√	S 36		√		√		√
S 40			√		√		S 40			√		√	
S 43		√				√	S 43		√				√
S 50			√				S 50			√			
S 54				√			S 54				√		
S 57					√		S 57					√	

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan			PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoinonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01	
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025	
		Page	1 of 32	

Keterangan :

Bj TP: Baja Tulangan Beton Ulir/Sirip kelas Bj TS 280, Bj TS 420, Bj TS 520, Bj TS 550, dan Bj TS 690.

- 1: tahun pertama atau sertifikasi awal.
- 2: tahun kedua atau surveilen pertama.
- 3: tahun ketiga atau surveilen kedua.
- 4: tahun keempat atau surveilen ketiga.
- R: tahun kelima atau sertifikasi ulang.

2. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang (SNI 65:2024).

Diameter (mm)	Bj R				
	1	2	3	4	R
6 s.d 8	√	√	√	√	√
10 s.d 12	√	√	√	√	√

Keterangan :

Bj R: Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang kelas Bj R 235 dan Bj R 295.

- 1: tahun pertama atau sertifikasi awal.
- 2: tahun kedua atau surveilen pertama.
- 3: tahun ketiga atau surveilen kedua.
- 4: tahun keempat atau surveilen ketiga.
- R: tahun kelima atau sertifikasi ulang.

3. Baja Tulangan Beton dalam bentuk Gulungan (SNI 954:2024).
a. Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan polos

Penamaan	Bj TPG				
	1	2	3	4	R
P 6	√	√	√	√	√
P 8	√				√
P 10		√			
P 12			√		
P 14				√	
P 16	√			√	
P 19		√			√
P 22			√		

Keterangan :

Bj TPG: Baja Tulangan Beton Polos kelas Bj TPG 280.

- 1: tahun pertama atau sertifikasi awal.
- 2: tahun kedua atau surveilen pertama.
- 3: tahun ketiga atau surveilen kedua.
- 4: tahun keempat atau surveilen ketiga.
- R: tahun kelima atau sertifikasi ulang.

b. Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan Sirip/Ulir

Penamaan	Bj TSG				
	1	2	3	4	R

Explanation:

Bj TP: Reinforcing Steel for Concrete with Ribs/Deformed grade Bj TS 280, Bj TS 420, Bj TS 520, Bj TS 550, and Bj TS 690.

- 1: First year or initial certification.
- 2: Second year or first surveillance.
- 3: Third year or second surveillance.
- 4: Fourth year or third surveillance.
- R: Fifth year or re-certification.

2. Reinforcing Steel for Concrete, Hot Rolled (SNI 65:2024)

Diameter (mm)	Bj R				
	1	2	3	4	R
6 s.d 8	√	√	√	√	√
10 s.d 12	√	√	√	√	√

Explanation:

Bj R: Reinforcing Steel for Concrete, Hot Rolled grade Bj R 235 and Bj R 295.

- 1: First year or initial certification.
- 2: Second year or first surveillance.
- 3: Third year or second surveillance.
- 4: Fourth year or third surveillance.
- R: Fifth year or re-certification.

3. Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form (SNI 954:2024)
a. Plain Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form

Name	Bj TPG				
	1	2	3	4	R
P 6	√	√	√	√	√
P 8	√				√
P 10		√			
P 12			√		
P 14				√	
P 16	√			√	
P 19		√			√
P 22			√		

Explanation:

Bj TPG: Plain Reinforcing Steel for Concrete grade Bj TPG 280.

- 1: First year or initial certification.
- 2: Second year or first surveillance.
- 3: Third year or second surveillance.
- 4: Fourth year or third surveillance.
- R: Fifth year or re-certification.

b. Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form with Ribs/Deformed

Name	Bj TSG				
	1	2	3	4	R

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan			PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01	
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025	
		Page	2 of 32	

S 6	√	√	√	√	√	S 6	√	√	√	√	√
S 8	√				√	S 8	√				√
S 10		√				S 10		√			√
S 13			√			S 13			√		
S 16	√					S 16	√				√
S 19		√				S 19		√			
S 22			√			S 22			√		
S 6				√		S 6				√	
Keterangan : Bj TSG: Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan Sirip/Ulir kelas Bj TSG 280, Bj TSG 420, Bj TSG 520, Bj TSG 550, dan Bj TSG 690. 1: tahun pertama atau sertifikasi awal. 2: tahun kedua atau surveilen pertama. 3: tahun ketiga atau surveilen kedua. 4: tahun keempat atau surveilen ketiga. R: tahun kelima atau sertifikasi ulang.						Explanation: Bj TSG: Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form with Ribs/Deformed grade Bj TSG 280, Bj TSG 420, Bj TSG 520, Bj TSG 550, and Bj TSG 690. 1: First year or initial certification. 2: Second year or first surveillance. 3: Third year or second surveillance. 4: Fourth year or third surveillance. R: Fifth year or re-certification.					
Pembubuhan tanda SNI 1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan yang memenuhi ketentuan SNI 2052:2024, SNI 65:2024, dan SNI 954:2024. 2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dibubuhkan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. 3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada setiap label Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta di tempat yang mudah dilihat dan dibaca; dan b. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tadan SNI. 4. Penandaan Tanda SNI dilakukan pada setiap batang Baja Tulangan Beton, dan Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang dengan cara emboss. 5. Selain Tanda SNI, untuk setiap batang Baja Tulangan Beton, dan Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang dibubuhkan informasi yang menunjukkan merek dan ukuran diameter nominal pada jarak tertentu dengan cara emboss. 6. Penandaan Tanda SNI pada Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan dilakukan pada setiap ujung gulungan akhir dengan cara tidak mudah hilang. 7. Selain tanda SNI dan tanda elektronik, dalam setiap kemasan Baja Tulangan Beton, Baja						Affixing the SNI Mark 1. The SNI mark and electronic mark are used as evidence of conformity for Reinforcing Steel for Concrete, Hot Rolled Reinforcing Steel, and Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form that meet the provisions of SNI 2052:2024, SNI 65:2024, and SNI 954:2024. 2. The SNI mark and electronic mark are affixed after obtaining approval for the use of the SNI mark through the SNI Certificate of Conformity (SPPT SNI) issued by the Head of the Agency. 3. The affixing of the SNI mark and electronic mark shall be carried out under the following conditions: a. It must be placed on every label of Reinforcing Steel for Concrete, Hot Rolled Reinforcing Steel, and Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form with marking that is durable and in a place that is easy to see and read. b. The electronic mark should be placed directly below or beside the SNI mark. 4. The SNI mark must be affixed to every bar of Reinforcing Steel for Concrete and Hot Rolled Reinforcing Steel using the embossing method. 5. In addition to the SNI mark, each bar of Reinforcing Steel for Concrete and Hot Rolled Reinforcing Steel must have information that indicates the brand and nominal diameter size at a certain distance, also using the embossing method. 6. The SNI mark on Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form must be affixed to each end of the final coil in a manner that is durable and not easily removed. 7. In addition to the SNI mark and electronic mark, each package of Reinforcing Steel for Concrete, Hot					

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	3 of 32

Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan harus diberi label yang memuat informasi sebagai berikut:

- Nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - Merek;
 - Ukuran (diameter dan panjang);
 - Kelas baja; dan
 - Tanggal, bulan, dan tahun produksi.
- Dalam hal terdapat kerja sama merek, penandaan meliputi merek dan ukuran diameter berdasarkan Sertifikat SNI pemberi kerja sama merek.
 - Setiap batang Baja Tulangan Beton dan Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang harus diberi tanda pada ujung penampangnya dengan warna yang tidak mudah hilang sesuai dengan kelas baja seperti pada tabel sebagai berikut:

SNI	Kelas Baja	Warna
SNI 2052:2024 Baja Tulangan Beton	BjTP 280	Hitam
	Bj TS 280	Hitam
	Bj TS 420	Merah
	Bj TS 520	Hijau
	Bj TS 550	Putih
	Bj TS 690	Biru
SNI 65:2024 Baja Tulangan Beton Hasil Canai Panas Ulang	Bj R 235	Putih
	Bj R 295	Cokelat

Pengendalian Proses Produksi Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan

- Bahan Baku**
Metode : Verifikasi komposisi kimia bahan baku dan pengukuran dimensi
Frekuensi : Setiap kedatangan/ setiap lot
Rekaman : Dokumen inspeksi dan Certificate of Analysis
- Memasukkan billet ke dapur**
Metode :
 - Sarana handling dan setting (speed)
 - ukuran billet sesuai dengan ukuran (space) dapur**Frekuensi** : Setiap input billet ke reheating furnace
Rekaman : Dokumen kerja billet input

Rolled Reinforcing Steel, and Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form must be labeled with the following information:

- Name of the industrial company or foreign producer;
 - Brand;
 - Size (diameter and length);
 - Steel grade;
 - Date, month, and year of production.
- In the case of brand cooperation, the marking must include the brand and diameter size based on the SNI certificate of the brand cooperation partner.
 - Each bar of Reinforcing Steel for Concrete and Hot Rolled Reinforcing Steel must be marked on the cross-section end with a color that is not easily removed, according to the steel grade, as shown in the following table:

SNI	Kelas Baja	Warna
SNI 2052:2024 Reinforcing Steel for Concrete	BjTP 280	Black
	Bj TS 280	Black
	Bj TS 420	Red
	Bj TS 520	Green
	Bj TS 550	White
	Bj TS 690	Blue
SNI 65:2024 Hot Rolled Reinforcing Steel	Bj R 235	White
	Bj R 295	Brown

Process Control of Production for Reinforcing Steel for Concrete, Hot Rolled Reinforcing Steel, and Reinforcing Steel for Concrete in Coil Form

- Raw Materials**
Method: Verification of chemical composition and dimensional measurement.
Frequency: Every arrival/each lot.
Records: Inspection documents and Certificate of Analysis.
- Feeding Billets into Furnace**
Method:
 - Handling and setting equipment (speed)
 - Billet size must match the furnace space.**Frequency**: Every billet input into reheating furnace.
Records: Billet input work document.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Baja Tulangan SNI 2052-2024 Baja tulangan beton SNI 65-2024 Baja tulangan beton canai ulang SNI 954-2024 Baja tulangan beton gulungan		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-25	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of created	06 Januari 2025
		Page	4 of 32

3. Dapur (reheating furnace) Metode : Pengaturan temperatur (heating zone & soaking zone) Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Dokumen kerja dapur/ furnace 4. Roughing Mill Metode : a. setting speed disesuaikan dengan speed rolling b. penetapan prosentase size reduction c. penggunaan caliber/ pass-roll d. penentuan reversibel {optional} Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Dokumen keqa roughing mill 5. Intermediate Mill Metode : a. setting speed disesuaikan dengan speed rolling b. penetapan prosentase size reduction Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Dokumen kerja intermediate mill 6. Finishing Mill Metode : a. setting speed disesuaikan dengan speed rolling (polos/ulir) b. final outside diameter (OD) c. Emboss Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Dokumen keija finishing mill Ketentuan emboss 7. Cutting Metode : a. Setting Panjang b. Shear Frekuensi : Sesuai SOP perusahaan Rekaman : Dokumen kerja 8. Pengendalian mutu (QC) Metode : a. Inspeksi dimensi (ukuran dan bentuk) b. Uji mekanis (tarik dan lengkung) c. Timbangan Frekuensi : a. Setiap nomor leburan untuk SNI 2054:2024 dan SNI 954:2024. b. Setiap lot untuk SNI 65:2024. Rekaman : Dokumen inspeksi dan pengujian	3. Reheating Furnace Method: Temperature control (heating zone & soaking zone). Frequency: According to company SOP. Records: Furnace/workshop documents. 4. Roughing Mill Method: a. Speed setting adjusted to rolling speed. b. Setting size reduction percentage. c. Use of caliber/pass-roll. d. Reversible rolling (optional). Frequency: According to company SOP. Records: Roughing mill work documents. 5. Intermediate Mill Method: a. Speed setting adjusted to rolling speed. b. Setting size reduction percentage. Frequency: According to company SOP. Records: Intermediate mill work documents. 6. Finishing Mill Method: a. Speed setting adjusted to rolling speed (plain/deformed). b. Final outside diameter (OD). c. Embossing Frequency: According to company SOP. Records: Finishing mill work documents, embossing criteria. 7. Cutting Method: a. Setting length. b. Shearing. Frequency: According to company SOP. Records: Work documents. 8. Quality Control (QC) Method: a. mensional inspection (size and shape). b. Mechanical testing (tensile and bend tests). c. Weighing. Frequency: a. Each batch for SNI 2054:2024 and SNI 954:2024. b. Each lot for SNI 65:2024. Records: Inspection and testing documents.
---	--